



P U T U S A N

Nomor 960 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **NOFITRA YANTI Pgl. FIT;**
Tempat lahir : Bukittinggi;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/24 Maret 1974;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pakan Sinayan Jorong Tobo Ladang, Kenagarian
Pakan Sinayan, Kecamatan Banuhampu,
Kabupaten Agam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Juni 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 12 November 2016;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 November 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016;
8. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 2880/2017/S.795.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 12 Juni 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Februari 2017;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 960 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2881/2017/S.795.Tah.Sus/PP/ 2017/MA tanggal 12 Juni 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Juli 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bukittinggi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Nofitra Yanti Pgl. Fit pada hari Selasa tanggal 31 bulan Mei Tahun 2016 dan pada hari Rabu tanggal 01 bulan Juni Tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei dan bulan Juni Tahun 2016, bertempat di Pakan Sanayan Jorong Tobo Ladang, Kanagarian Pakan Sanayan, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, tukar menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekira jam 08.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Pakan Sanayan Jorong Tobo Ladang, Kanagarian Pakan Sanayan, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Terdakwa dihubungi oleh Pgl. Yani (belum tertangkap) dengan Nomor Handphone 082366392445 yang mengatakan kepada Terdakwa "bisa kakak jemput ke PO. ALS" dan Terdakwa jawab "bisa". Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke PO. ALS, akan tetapi ketika Terdakwa sampai di Simpang Taluak Bypass Kota Bukittinggi, Terdakwa dihubungi lagi oleh Yani yang mengatakan bahwa "Yani sudah di rumah makan Gon Raya Lamo di Jalan Bypass Kota Bukittinggi". Ketika Terdakwa bertemu dengan Yani yang sudah menunggu di samping rumah makan tersebut, Yani mengatakan bahwa "ini barang Inyia Jon untuk kakak" lalu Yani menyerahkan 1 (satu) buah plastik warna ungu yang berisi 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, serta 16 (enam belas) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah dompet warna orange yang didalamnya berisi 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening dibalut lakban warna kuning, dan setelah menerima barang tersebut, Terdakwa pulang ke rumahnya. Kemudian, sekira jam 11.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumahnya di Pakan Sanayan, Terdakwa

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 960 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi oleh Pgl. Inyia Jon (belum tertangkap) dengan Nomor Handphone 081362582914 yang mengatakan bahwa “Buk aji (Terdakwa), ambiakan shabu untuk si Tika (belum tertangkap) $\frac{1}{2}$ uncang harago Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)”. Selanjutnya Terdakwa membuka 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, kemudian Terdakwa sisihkan seberat 2,40 gram kemudian dibungkus dengan plastik klim bening dan dimasukkan dalam kotak rokok, lalu Terdakwa meletakkan Narkotika jenis shabu seberat 2,40 gram tersebut dibawah tiang reklame Nita Busana yang jaraknya \pm 100 (lebih kurang seratus) meter dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Kemudian, pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekira jam 09.00 WIB, Tika dengan Nomor Handphone 085278800100 menghubungi Terdakwa dan mengatakan “Ni, pitih wak tinggaan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di tampek patang”. Lalu Terdakwa pergi untuk menjemput uang tersebut. Dan, sekira jam 13.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh Inyia Jon yang mengatakan “Buk aji, antaan shabu untuak adiak wak dari Padang $\frac{1}{2}$ uncang (2,40 gram), harago Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)”. Lalu Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seberat 2,40 gram tersebut dibawah tiang reklame Nita Busana. Selanjutnya sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa dihubungi lagi oleh Inyia Jon dan mengatakan “Buk aji, antaan shabu untuak si Unyin (belum tertangkap) $\frac{1}{2}$ uncang (berat 2,40 gram), harago Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)”. Lalu Terdakwa meletakkan Narkotika jenis shabu seberat 2,40 gram tersebut di bawah tiang reklame Nita Busana. Dan sekira jam 21.30 WIB, Terdakwa dihubungi lagi oleh Inyia Jon dengan Handphone yang mengatakan “Buk aji, antaan shabu untuak Arman (belum tertangkap) $\frac{1}{2}$ uncang, harago Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)”. Dan Terdakwa jawab “yo”. Selanjutnya Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seberat 2,40 gram tersebut dibawah tiang reklame Nita Busana. Selanjutnya sekira jam 12.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh Inyia Jon dengan Handphone yang mengatakan “Buk aji, antaan untuak Pandi (belum tertangkap) sabanyak 3x $\frac{1}{2}$ uncang”. Lalu Terdakwa meletakkan 3 (tiga) paket shabu dengan berat masing-masing 2,40 gram tersebut dibawah tiang reklame Nita Busana. Kemudian sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa dihubungi lagi oleh Inyia Jon dan mengatakan “Buk aji, antaan shabu untuak kawan dari Pariaman, harago Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)”. Lalu Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket shabu seberat 2,40 gram tersebut dibawah tiang reklame Nita Busana. Selanjutnya, sekira jam 18.30 WIB,

Hal. 3 dari 19 hal.Putusan Nomor 960 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dihubungi lagi oleh Inyia Jon yang mengatakan “Buk aji, antaan saparampek (24,85 gram) dananyo Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) ka Toko Bangunan AMKO, nyo nunggu pakai oto putih”. Lalu Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening dan dimasukkan ke dalam kotak rokok merk U Mild seberat 24,85 gram tersebut sesuai dengan pesanan Inyia Jon. Akan tetapi, sampai di Toko Bangunan AMKO, Terdakwa tidak ada melihat mobil warna putih. Kemudian tiba di samping Pelaminan Buk Yus di Jalan Lintas Bukittinggi-Maninjau, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Terdakwa menghubungi Inyia Jon dengan Handphone dan mengatakan “nyiak ndak ado oto putih tu do”, dan dijawab oleh Inyia Jon “tunggu sabanta”. Tidak berapa lama kemudian, datang mobil putih yang berhenti di depan Terdakwa, lalu pintu mobil dibuka oleh saksi Martadius bersama dengan saksi Rico Sonata yang langsung mendekati Terdakwa dan mengatakan bahwa mereka adalah Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar. Dan saat dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, saksi Martadius menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klim bening di dalam kotak rokok merek U Mild yang berada ditangan Terdakwa, dan ketika ditanyakan kepada Terdakwa siapakah pemilik barang tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu di dalam kotak rokok merek U Mild tersebut adalah milik Terdakwa. Kemudian, saksi Martadius menanyakan kepada Terdakwa apakah masih ada Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan?. Dan Terdakwa menjawab “ada, di rumah”. Selanjutnya saksi Martadius membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Tobo Ladang Kanagarian Pakan Sanayan, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, dan saat saksi Martadius melakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut, tepatnya di dalam lemari pakaian milik Terdakwa ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik warna ungu yang berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dalam plastik warna bening di dalam dompet warna orange;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah buku tulis merk Block Notes warna biru;

Dan saat dilakukan pengeledahan di dalam lemari TV/lemari hias ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak bedak merk Mybelline yang berisi 7 (tujuh) lembar plastik klip bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan penyegar berisi air yang diduga mengandung Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol teh gelas berisi air diduga mengandung Narkotika jenis shabu;
- 2 (dua) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisi 2 (dua) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah jarum sumbu api;
- 9 (sembilan) buah pipet plastik warna bening;
- 2 (dua) buah pipet plastik warna bening kombinasi hijau;
- 4 (empat) buah dot karet warna merah;
- 8 (delapan) buah stick pembersih telinga warna hijau, dan;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 6300 beserta simcard dengan nomor: 082383338000 yang disita langsung dari Terdakwa;

Kemudian seluruh barang bukti tersebut diperlihatkan oleh Polisi kepada masyarakat yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut. Selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Ditresnarkoba Polda Sumbar untuk pemeriksaan;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Tarandam dalam Lampiran BA Penimbangan Nomor 337/023100/VI/2016 tanggal 03 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Andradjunaidy, dengan hasil taksiran berat dari 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan berat kotor 60,27 (enam puluh koma dua puluh tujuh) gram, kemudian disisihkan 1 (satu) paket dengan berat bersih 10,00 (sepuluh koma nol nol) gram, sehingga total berat kotor barang bukti setelah penyisihan adalah seberat 50,27 (lima puluh koma dua puluh tujuh) gram. Kemudian 1 (satu) paket barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 10,00 (sepuluh koma nol nol) gram tersebut dikirimkan ke Balai Besar POM di Padang;
- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor 16.083.99.20.05.0075.K tanggal 13 Juni 2016 yang di buat dan ditanda tangani oleh Dra. Siti Nurwati, Apt., MM., selaku Kepala Bidang Pengujian Terapetik Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen (Teranokoko) Balai Besar POM di Padang, mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa: 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dalam plastik warna bening sisa hasil penyisihan dengan berat bersih 10,00 (sepuluh koma nol nol) gram adalah positif Methamphetamine dan terdaftar dalam

Hal. 5 dari 19 hal.Putusan Nomor 960 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa ia Terdakwa, dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dilakukannya secara tanpa hak atau melawan hukum karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan, serta tidak ada hubungan dengan pekerjaannya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Nofitra Yanti Pgl. Fit pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2016, bertempat di samping Pelaminan Buk Yus di Jalan Lintas Bukittinggi-Maninjau, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa di Jorong Tobo Ladang Kanagarian Pakan Sanayan, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam sering terjadi transaksi Narkotika. Setelah dilakukan penyelidikan oleh saksi Martadius dan saksi Rico Sonata yang merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Sumbar, kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekira jam 19.00 WIB, saksi Martadius dan saksi Rico Sonata langsung menyergap Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di samping Pelaminan Buk Yus di Jalan Lintas Bukittinggi-Maninjau, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam. Pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, saksi Martadius menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening di dalam kotak rokok merek U Mild, dan ketika ditanyakan kepada Terdakwa siapakah pemilik barang tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu di dalam kotak rokok merek U Mild tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya, saksi Martadius melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Tobo Ladang Kanagarian Pakan

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 960 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanayan, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, yang merupakan tempat tinggal Terdakwa, dan saat Polisi melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut, di atas tepatnya di dalam lemari pakaian ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik warna ungu yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dalam plastik warna bening di dalam dompet warna orange;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah buku tulis merk Block Notes warna biru;

Dan saat dilakukan penggeledahan di dalam lemari TV/lemari hias ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak bedak merk Mybelline yang berisi 7 (tujuh) lembar plastik klip bening;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan penyegar berisi air yang diduga mengandung Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol teh gelas berisi air diduga mengandung Narkotika jenis shabu;
- 2 (dua) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisi 2 (dua) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah jarum sumbu api;
- 9 (sembilan) buah pipet plastik warna bening;
- 2 (dua) buah pipet plastik warna bening kombinasi hijau;
- 4 (empat) buah dot karet warna merah;
- 8 (delapan) buah stick pembersih telinga warna hijau;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 6300 beserta simcard dengan Nomor 082383338000 yang disita langsung dari Terdakwa;

Selanjutnya, seluruh barang bukti tersebut diperlihatkan oleh Petugas Polisi kepada masyarakat yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut. Kemudian, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Sumbar untuk pemeriksaan;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Tarandam dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 337/023100/VI/2016 tanggal 03 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Andra Djunaidy, dengan hasil taksiran berat dari 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan berat kotor 60,27 (enam puluh koma dua puluh tujuh) gram, kemudian disisihkan 1 (satu) paket dengan berat bersih 10,00 (sepuluh koma nol nol) gram, sehingga total

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 960 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor barang bukti setelah penyisihan adalah seberat 50,27 (lima puluh koma dua puluh tujuh) gram. Kemudian 1 (satu) paket barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 10,00 (sepuluh koma nol nol) gram tersebut dikirimkan ke Balai Besar POM di Padang;

- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor 16.083.99.20.05.0075.K tanggal 13 Juni 2016 yang di buat dan di tanda tangani oleh Dra. Siti Nurwati, Apt., MM., selaku Kepala Bidang Pengujian Terapetik Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen (Teranokoko) Balai Besar POM di Padang, mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dalam plastik warna bening sisa hasil penyisihan dengan berat bersih 10,00 (sepuluh koma nol nol) gram adalah positif Methamphetamine dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa ia Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut dilakukannya secara tanpa hak atau melawan hukum karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, serta tidak ada hubungan dengan pekerjaannya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Bukittinggi tanggal 12 Oktober 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nofitra Yanti Pgl. Fit terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, tukar menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nofitra Yanti Pgl. Fit dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam)

Hal. 8 dari 19 hal.Putusan Nomor 960 K/PID.SUS/2017



bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik warna ungu yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dalam plastik warna bening di dalam dompet warna orange;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah buku tulis merk Block Notes warna biru;
- 1 (satu) kotak bedak merk Mybelline yang berisi 7 (tujuh) lembar plastik klip bening;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan penyegar berisi air yang diduga mengandung Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol teh gelas berisi air yang diduga mengandung Narkotika jenis shabu;
- 2 (dua) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisi 2 (dua) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah jarum sumbu api;
- 9 (sembilan) buah pipet plastik warna bening;
- 2 (dua) buah pipet plastik warna bening kombinasi hijau;
- 4 (empat) buah dot karet warna merah;
- 8 (delapan) buah stick pembersih telinga warna hijau;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 6300 beserta simcard dengan Nomor 082383338000;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 97/Pid.Sus/2016/PN.Bkt., tanggal 10 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nofitra Yanti Pgl. Fit telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram", sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Hal. 9 dari 19 hal.Putusan Nomor 960 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening dibalut kertas tisu warna putih dalam kotak rokok merk U Mild;
- 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah buku tulis merk Block Notes warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 6300;
- 7 (tujuh) lembar plastik klim warna bening;
- 2 (dua) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol larutan penyegar berisi air diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol teh gelas berisi air diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah jarum sumbu api;
- 9 (sembilan) buah pipet plastik warna bening;
- 2 (dua) buah pipet plastik warna bening kombinasi hijau;
- 4 (empat) buah dot karet warna merah;
- 8 (delapan) buah stik pembersih telinga warna hijau;
- 1 (satu) buah dompet warna orange;
- 2 (dua) buah kotak rokok merk Sampoerna;
- 1 (satu) buah kotak bedak merk Mybelline;
- 1 (satu) buah plastik warna ungu;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 206/PID.SUS/2016/PT.PDG, tanggal 25 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 97/Pid.Sus/2016/PN.Bkt., tanggal 10 November 2016 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 960 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tersebut untuk selebihnya;
- 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid/2017/PN.Bkt., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bukittinggi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Februari 2017 Terdakwa Nofitra Yanti Pgl. Fit melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 24 Februari 2017 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa Nofitra Yanti Pgl. Fit sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 28 Februari 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Nofitra Yanti Pgl. Fit melalui Penasihat Hukumnya tanggal 06 Februari 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa Nofitra Yanti Pgl. Fit mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Februari 2017 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 28 Februari 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi masih sangat keberatan dengan putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 206/PID.SUS/2016/PT.PDG., tanggal 25 Januari 2017 yang telah memutus perkara pidana *a quo*, khususnya mengenai hukuman pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Pemohon Kasasi (Terdakwa) selama 12 (dua belas) tahun. Bahwa putusan tersebut menurut Pemohon Kasasi masihlah sangat jauh dari rasa keadilan. Majelis Hakim Tingkat Banding sama sekali tidak mempertimbangkan kedudukan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi yang masih memiliki anak dibawah umur. Selain itu suami Pemohon Kasasi juga berada dalam tahanan;

Keberatan Pertama:

Judex Facti tidak memberikan pertimbangan hukum yang lengkap dalam putusannya:

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan isi putusan dari *Judex Facti* Tingkat Pertama yang telah dikuatkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama telah menghilangkan beberapa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terutama mengenai keterangan Terdakwa (Pemohon Kasasi);
2. Bahwa ada beberapa keterangan dari Terdakwa yang tidak diungkapkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam putusannya sehingga menyebabkan pertimbangan hukum putusannya menjadi tidak lengkap. Sementara *Judex Facti* Tingkat Banding malah menguatkan pertimbangan hukum tersebut. Bahwa ada beberapa keterangan Terdakwa yang tidak dicantumkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam putusannya yaitu antara lain:
 - a. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian barang bukti berupa shabu tidak berada ditangan Terdakwa;
 - b. Bahwa Terdakwa tidak pernah bertransaksi dengan pihak Kepolisian;
 - c. Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa bersama kedua orang kawannya yang sedang memegang shabu, lalu pada saat pihak Kepolisian datang ke tempat kejadian kedua kawannya melarikan diri bahkan terjadi tembakan menembak. Akhirnya kedua kawan Terdakwa diamankan pihak Kepolisian. Bahwa pada saat awal pemeriksaan kedua kawan dari Terdakwa masih diproses oleh pihak Kepolisian namun setelah berkas lengkap kedua kawan dari Terdakwa sudah tidak ada lagi bahwa tidak menjadi saksi dipersidangan. Bahwa kedua kawan tersebut juga baru lepas dari LP Biaro;
 - d. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang bernama Inyik Jhon dan tidak pernah bertemu secara langsung;
 - e. Bahwa Terdakwa bukanlah pengedar atau perantara, Terdakwa hanya selaku pemakai saja.
3. Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya secara lengkap keterangan saksi-saksi di persidangan terutama keterangan Terdakwa maka pertimbangan hukum dan putusan dari *Judex Facti* menjadi sangatlah tidak adil bagi Pemohon Kasasi;

Hal. 12 dari 19 hal.Putusan Nomor 960 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahkan di persidangan saudara Penuntut Umum tidak bisa menghadirkan Inyik Jhon dan tidak bisa membuktikan adanya percakapan telepon antara Terdakwa dengan Inyik Jhon. Sementara didalam surat dakwaan dan selanjutnya dijadikan pertimbangan hukum oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam mengambil putusan telah terjadi beberapa kali komunikasi via telepon antara Terdakwa dengan Inyik Jhon;

4. Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan kembali dan memeriksa hasil rekaman keterangan Terdakwa dipersidangan. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kezoliman pada diri Pemohon Kasasi dengan menghilangkan fakta-fakta atau keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan;
5. Bahwa Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama karena tidak memberikan pertimbangan hukum yang lengkap dalam putusannya (*onvoeldoende gemotieverd*);

Demikian pula putusan *Judex Facti* Tingkat Banding sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum berkaitan dengan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (Pembanding). *Judex Facti* Tingkat Banding hanya menyatakan tidak menemukan kekeliruan putusan dari *Judex Facti* Tingkat Pertama;

Pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding pada halaman 12 putusannya menyebutkan:

"Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyebutkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding...dst";

Keberatan Kedua:

Judex Facti Tingkat Banding memberikan putusan pidana penjara didasari atas bukti-bukti baik saksi-saksi maupun bukti tertulis yang tidak lengkap:

6. Bahwa dalam putusannya *Judex Facti* Tingkat Banding telah memperkuat putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang menyatakan Pemohon Kasasi



secara sah telah menjadi perantara Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Akan tetapi *Judex Facti* Tingkat Banding mengurangi pidana penjara kepada Pemohon Kasasi dari sebelumnya selama 15 (lima belas) tahun penjara menjadi 12 (dua belas) tahun penjara dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

7. Bahwa walaupun *Judex Facti* Tingkat Banding telah menurunkan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi tetapi menurut Pemohon Kasasi putusan tersebut adalah sangat tidak adil dan jauh dari rasa keadilan. Putusan *Judex Facti* tersebut didasari oleh pertimbangan yang tidak lengkap dan penuh dengan rekayasa. Bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan secara sah adanya percakapan telepon antara Pemohon Kasasi dengan Inyiak Jhon. Bahkan dipersidangan Penuntut Umum tidak bisa menghadirkan Inyiak Jhon sebagai saksi. Menurut saudara Penuntut Umum Inyiak Jhon belum tertangkap;
8. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama juga telah menghilangkan beberapa keterangan yang disampaikan Terdakwa dipersidangan antara lain pada saat tertangkap Terdakwa tidak memegang shabu, pada saat tertangkap Terdakwa bersama kedua orang temannya;
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut, selanjutnya Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan hukuman yang telah dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi;

Bahwa terlepas dari keberatan-keberatan tersebut di atas, Pemohon Kasasi mengakui telah salah menggunakan shabu namun Pemohon Kasasi bukanlah perantara ataupun pengedar shabu;

Bahwa Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengurangi hukuman bagi

Pemohon Kasasi. Pemohon Kasasi mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Bahwa saat ini Pemohon Kasasi masih memiliki anak-anak yang masih kecil, dan saat ini anak-anak tidak memiliki orang tua lagi karena kedua orang tuanya sedang menjalani hukum pidana penjara. Suami Pemohon Kasasi saat ini juga berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:



Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;

Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang Nomor 206/PID.SUS/2016/PT.PDG., tanggal 25 Januari 2017 yang memperbaiki putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 97/Pid.Sus/2016/PN.Bkt., tanggal 10 November 2016 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa semula Terdakwa Nofitra Yanti Pgl. Fit oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram” dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, kemudian pidana kepada Terdakwa tersebut diperbaiki Pengadilan Tinggi Padang menjadi pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dibuat berdasar pertimbangan hukum yang benar. Pengadilan Tinggi Padang memperingan/mengurangi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan pertimbangan ada hal-hal meringankan dalam diri dan perbuatan Terdakwa yang belum dipertimbangkan dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bukittinggi yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu berat, dan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak mempertimbangkan keadaan Terdakwa sebagai ibu dari anak-anak Terdakwa dan istri dari suami Terdakwa;

Bahwa berdasar fakta dalam persidangan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram” yang dilakukan dengan cara:

- Terdakwa merupakan bagian dari jaringan pengedar Narkotika bernama
Inyik Jon, Terdakwa kenal dengan Inyik Jon karena Inyik Jon kawan dari suami Terdakwa yang dikenal saat sama-sama berada dalam Lembaga Pemasyarakatan dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa telah terbiasa menjadi perantara jual beli atas permintaan Inyik Jon, sedikitnya telah lima kali mengantar Narkotika kepunyaan Inyik Jon untuk dijual kepada konsumen yang setiap mengantar Narkotika

Hal. 15 dari 19 hal.Putusan Nomor 960 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapat upah dari Inyiak Jon sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 01 Juni 2016 terdakwa telah ditangkap Polisi di Jalan Lintas Bukittinggi Maninjau, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, disamping pelaminan Buk Yus karena menguasai sabu untuk transaksi jual beli sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap dapat disita sabu dari tangan Terdakwa dibungkus plastik warna kuning dibalut tissue warna putih dalam kotak rokok merk U Mild;
- Bahwa setelah Terdakwa tertangkap kemudian setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dapat disita: 2 paket sabu dalam plastik warna bening terletak dalam dompet warna orange, 1 (satu) timbangan digital warna hitam, 7 (tujuh) lembar plastik klip warna kuning;
- Bahwa 2 paket sabu tersebut diperoleh dari Inyiak Jon yang diserahkan oleh Yani, kecuali barang sebagaimana tersebut diatas dalam penggeledahan rumah Terdakwa dapat disita pula: 1 (satu) buah bong, 2 buah kotak rokok sampoerna, 2 buah kaca pirek, 1 buah korek api, 1 buah jarum sumbu sapi, 9 plastik kuning, 2 buah pipet plastik, 4 buah karet dot, 2 buah stick pembersih telinga dan sebuah Handphone merk Nokia type 6300 bersama sim cardnya;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan Narkotika yang disita dari Terdakwa seberat 60,27 gram, disisihkan 10 gram untuk kepentingan sample pemeriksaan di laboratorium;
- Bahwa berdasar hasil uji laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang Nomor 16.083.99.20.05.0259 K tanggal 13 Juni 2016 benar barang bukti sabu tersebut mengandung Narkotika jenis Metamfetamina;

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, hal tersebut bukan alasan formal dan obyek pemeriksaan kasasi. Hal tersebut juga bukan merupakan kewenangan *Judex Jurist* melainkan kewenangan *Judex Facti* kecuali dalam hal putusan *Judex Facti* tidak cukup dalam pertimbangan hukumnya sedangkan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* telah tepat dan benar serta telah mempertimbangkan keadaan yang

memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa secara proporsional;

Bahwa selain itu alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan pula karena tidak didukung dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang relevan dengan permohonan kasasi

Hal. 16 dari 19 hal.Putusan Nomor 960 K/PID.SUS/2017



dari Pemohon Kasasi/Terdakwa, dan alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut lebih merupakan penilaian hasil pembuktian terhadap putusan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 206/PID.SUS/2016/PT.PDG., tanggal 25 Januari 2017 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 97/Pid.Sus/2016/PN.Bkt., tanggal 10 November 2016 perlu diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa NOFITRA YANTI Pgl. FIT** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 206/PID.SUS/2016/PT.PDG., tanggal 25 Januari 2017 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 97/Pid.Sus/2016/PN.Bkt., tanggal 10 November 2016, sepanjang mengenai kualifikasi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Nofitra Yanti Pgl. Fit** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 Gram**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dijatuhi pidana pengganti berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

Hal. 17 dari 19 hal.Putusan Nomor 960 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening dibalut kertas tisu warna putih dalam kotak rokok merk U Mild;
 - 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah buku tulis merk Block Notes warna biru;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia type 6300;
 - 7 (tujuh) lembar plastik klim warna bening;
 - 2 (dua) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol larutan penyegar berisi air diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol teh gelas berisi air diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah jarum sumbu api;
 - 9 (sembilan) buah pipet plastik warna bening;
 - 2 (dua) buah pipet plastik warna bening kombinasi hijau;
 - 4 (empat) buah dot karet warna merah;
 - 8 (delapan) buah stik pembersih telinga warna hijau;
 - 1 (satu) buah dompet warna orange;
 - 2 (dua) buah kotak rokok merk Sampoerna;
 - 1 (satu) buah kotak bedak merk Mybelline;
 - 1 (satu) buah plastik warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 960 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. Iman Luqmanul, Hakim, S.H., M.Hum.**,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan
Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Sumardijatmo, S.H., M.H

M.H

Ttd

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Salman Luthan, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul, Hakim, S.H., M.Hum

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 19 dari 19 hal.Putusan Nomor 960 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)